



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor : 0143/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam cerai talak sebagai berikut, antara pihak-pihak;-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2012 dikuasakan kepada YUMIRAN, S.Pd., S.H.,M.H., advokat yang berkantor di Berbek, Kabupaten Nganjuk, dan HERI PURNOMO, S.H., advokad yang berkantor di Jl. Argowilis Gg. Berbau, Desa Semen Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;--

L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 23



Telah membaca berkas
perkara;-----
Telah mendengar keterangan para
pihak ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-
saksi ;-----
Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
perkaranya tertanggal 23 Pebruari 2012 yang telah didaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 27
Pebruari 2012 Nomor : 0143/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan
keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat
disimpulkan dalam hal-hal sebagai
berikut;-----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang
pernikahkannya telah dilangsungkan pada tanggal
05 Pebruari 2011 dan telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/03/
II/2011, tanggal 07 Pebruari 2011;-----
2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah,
Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus
Jejaka ;-----
3. Bahwa, setelah akad nikah antara Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang
tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami isteri (ba'da al dukhul) dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK,
umur 6 bulan ;-----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik/harmonis, akan tetapi sejak 5 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi pertengkaran secara mulut dan puncaknya awal bulan Nopember 2011 yang disebabkan karena : Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh, Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, Termohon kurang perhatian dengan Pemohon, sering bentak-bentak orang tua Pemohon, sering marah-marah karena tidak pernah menghargai nafkah dari Pemohon dan pencemburu berat ;-----

5. Bahwa pertengkaran tersebut berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus-menerus, masing-masing pada pendiriannya, dan akibat dari perselisihan tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk bekerja di BRI Cabang Nganjuk dengan kos sendiri yaitu di Nganjuk ;-----
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon, sejak kepergian Pemohon pada bulan Nopember 2011 hingga sekarang ini telah pisah sudah 4 bulan, akan tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah lahir setiap bulan kepada Termohon dan anaknya. Hingga sekarang tidak ada komunikasi dan telah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan namun tetap tidak berhasil Termohon bersikeras untuk berpisah demikian pula sikap Pemohon tetap pada



pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon ;

-
7. Bahwa hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tetap tidak ada hubungan lahir batin, dengan keadaan yang demikian Pemohon sangat kecewa dan sakit hati terhadap perilaku Termohon dan Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
-

-
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian/talak dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon telah memutuskan tali komunikasi serta tidak bertanggung jawab, maka yang demikian Pemohon berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;
-
-

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Kediri mengadili yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui Mediator, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak seluruhnya benar kecuali apa yang diakui oleh Termohon, yaitu ;-----

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Butir satu bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Pebruari 2011 di KUA Rejoso, Kabupaten Nganjuk ;

b. Butir dua bahwa benar pada saat Pemohon dan Termohon menikah dengan status jejak dan perawan ;

c. Bahwa etelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, lahir 6 Agustus 2011 ;-----

2. Adapun dalil permohonan butir 4 adalah tidak benar karena Pemohon memutar balikkan fakta kejadian yang sebenarnya ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya baik namun karena adanya pihak ketiga menjadi **dasar rumah tangga goyah** ;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, karena baik Pemohon maupun Termohon saling mencintai. Pernikahan Pemohon dan Termohon masih belum berlangsung 2 tahun, dengan kehadiran anak semakin bahagia ;

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon tidak pernah pergi tanpa pamit sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon pada butir 4, sebab apabila Termohon tidak dapat menghubungi Pemohon untuk berpamitan saat Termohon akan pergi, Termohon selalu berpamitan dengan ibu mertua ;

6. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Termohon tetap tinggal seataap dengan ibu mertua, sementara Pemohon sudah lima bulan tidak pernah tidur di rumah. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering membentak orang tua Pemohon/mertua sebagaimana dalil pada butir 4 adalah tidak benar adanya, sebab selama Pemohon pergi/tidak pulang, Termohon dan ibu Termohon selalu berusaha bersama-sama mencari ikhtiar penyelesaian masalah yang ada. Jika ada ketidaksepahaman antara Termohon dan ibu mertua, baik Termohon maupun ibu mertua saling mengalah dan membina pengertian, maka tidak mungkin Termohon membentak ibu mertua, karena sampai hari ini Termohon dengan anak tercinta kami IVAN beserta mertua tetap tinggal bersama karena saking cintanya Termohon terhadap anak, mertua dan Pemohon;

7. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak perhatian, sering marah-marah



karena tidak pernah menghargai nafkah dari Pemohon adalah tidak benar (butir 4). Termohon sebagai isteri hanya berupaya melakukan hak dan kewajiban sebagai pengelola keuangan rumah tangga, sebab Pemohon seringkali tidak transparan tentang penghasilan dan memiliki watak boros. Hal yang sama juga sering diingatkan oleh ibu Pemohon. Untuk tuduhan tidak perhatian, Termohon mengakui dengan bertambahnya kesibukan dengan kehadiran anak. Namun demikian Tetap berusaha memberikan perhatian kepada Pemohon selama Pemohon masih tinggal di rumah. Kalau laki-laki yang bijaksana dan mencintai isteri, anak dan keluarganya seharusnya tidak menyebutkan anaknya tapi seharusnya anak kami, apakah yang dimaksud disini anak Termohon saja sebagai isteri, dia (suami) tidak ikut andil didalamnya, seharusnya kalau laki-laki bijaksana memberikan nafkah bulanan kepada isteri dan anak kami, itu Termohon pikir dia (Pemohon) tidak tahu ada alasan apa yang terkesan disini anak Termohon saja; -----

8. Bahwa Termohon pencemburu, hal ini diakui benar, namun masih dalam batas kewajaran mengingat Termohon sampai sekarang masih sangat mencintai Pemohon sebagai suami. Apabila Termohon dikatakan menuduh suami berselingkuh tentu ada alasannya yang jelas, yang pertama Termohon yang tidak sengaja menemukan foto dan Termohon berkeyakinan Pemohon mempunyai hubungan intim dengan



wanita yang ada di Foto, dan bila Termohon dikatakan menuduh Pemohon berselingkuh itu hak Pemohon, tetapi keyakinan Termohon bukan hanya tuduhan tetapi nyata, apalagi terdapat bukti dan saksi bahwa Pemohon memang berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIL yang merupakan kolega kerja di BRI Unit Gondang Nganjuk;

9. Bahwa kecemburuan Termohon beralasan sebab sebelumnya WIL pernah berkomunikasi dengan orang tua Pemohon dan kakak Pemohon bernama Hery Suyatnoko dan menyatakan dirinya hamil atas hubungan dengan Pemohon. Dalam hal ini kakak Pemohon dapat dipanggil sebagai saksi, sebab kakak Pemohon pernah menghubungi WIL dan keluarganya untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Dengan demikian pernyataan Pemohon pada butir 4 tentang seringnya Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ;
-

10. Bahwa Termohon demi menyelidiki kebenaran kasus perselingkuhan tersebut pernah mengikuti Pemohon yang saat itu mengendarai kendaraan Daihatsu Ferosa hitam milik Pemohon. Ternyata Pemohon yang selama ini tidak bersedia pulang ke rumah justru menemui perempuan yang bernama WIL di rumah kakak WIL di Daerah Mangundikaran Nganjuk pada waktu itu Pemohon lagi cuti



kerja ;-----

11. Bahwa Termohon telah berupaya mencari solusi atas masalah ini dengan melaporkan kasus perselingkuhan tersebut ke BRI Cabang Nganjuk Unit Gondang dimana keduanya bekerja. Pihak BRI telah memanggil keduanya, dan keduanya mengelak sehingga harus menanda tangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa keduanya tidak ada hubungan khusus; -----
12. Bahwa setelah surat pernyataan tersebut ditanda tangani keduanya, Pemohon tetap tidak pulang ke rumah dan kos sendiri padahal telah disarankan oleh pihak BRI untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, sebagai manusia Termohon sama juga dengan keluarga muda lainnya yang membutuhkan perhatian, kasih sayang dari suami, secara jujur Termohon sangat mendambakan suami selalu berada disini begitu juga dengan anaknya sangat mendambakan suami ada disini sama dengan wanita-wanita lain Termohon mengharapkan kasih sayangnya secara utuh dan penuh ; -----
13. Bahwa sesaat setelah menandatangani surat pernyataan di BRI, WIL kemudian mengundurkan diri sebagai karyawan outsourcing. Kebenaran atas pernyataan ini tentunya dapat diperiksa dengan menghadirkan saksi-saksi yang relevan dari pihak BRI dan kakak perempuan Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINAHYU ANDRIANI yang saat itu dihubungi oleh pihak BRI ; -----

14. Bahwa Pemohon sebelum permohonan cerai talak ini sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak dua kali pertama di PA Kediri Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Kdr dan kedua di PA Nganjuk dengan Nomor : 0184/Pdt.G/2012/PA.Ngj. kedua gugatan tersebut gugur atas nama hukum ; ----

15. Bahwa dalil gugatan butir 6 yang menyatakan Termohon bersikeras untuk berpisah sama sekali tidak benar, Termohon hingga saat ini masih bertekad mempertimbangkan rumah tangga dengan menimbang :

a. Putra kami masih sangat kecil (belum berumur setahun), sehingga tidak hanya membutuhkan nafkah lahir namun terlebih perlindungan, kasih sayang dan perhatian baik dari Termohon maupun Pemohon ; -----

b. Termohon masih mencintai Pemohon dan bersedia menerima kembali serta memaafkan kesalahan Pemohon ; -----

c. Seluruh keluarga besar baik Pemohon maupun Termohon masih merestui dan mengharapkan pernikahan ini dapat diperbaiki ; -----

16. Bahwa atas seluruh jawaban pada butir 1 hingga 15, Pemohon terbukti bersalah, sehingga tidak berhak mengajukan permohonan cerai talak. Yang mulia Pak Hakim perlu menjadi renungan buat kita semua termasuk Pengacara

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



suami Termohon, tidak ada wanita yang ingin ditinggalkan oleh suaminya, tidak ada anak yang ingin ditinggalkan oleh bapaknya, tidak ada ibu yang ingin ditinggalkan oleh anaknya. Jadi perlu digaris bawahi bahwa Saya sebagai seorang isteri, anak kami selalu anaknya dan mertua saya selaku ibunya sangat mengharapkan kehadiran Mas Satria untuk kembali lagi ke rumah seperti sediakala untuk menjadi keluarga yang bahagia seperti keluarga lainnya ; -----

17. Bahwa bila Pemohon tetap bersikeras mengajukan permohonan cerai talak ini maka bersama ini Termohon mengharapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum dan membebaskan Pemohon atas hak dan kewajibannya kepada Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan yaitu :

- a. Iddah selama masa tunggu bagi Termohon sebesar Rp.75.000,- per hari x 100 hari = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- b. Mut'ah sebagai kenang-kenangan/hadiah berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----
- c. Kiswah juga berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya kehidupan lainnya kepada anak sesuai dengan kebutuhannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- e. Bahwa mengingat Pemohon adalah seorang karyawan BUMN (Bank Rakyat Indonesia) maka yang



bersangkutan terikat aturan PP. 10 tahun 1983 pasal 8 yang menyatakan bila perceraian terjadi atas kehendak karyawan BUMN maka Pemohon wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud adalah sepertiga untuk karyawan BUMN yang bersangkutan, dan sepertiga untuk anaknya ;

- f. Bahwa selama menikah rumah tangga kami telah memiliki hutang piutang dan harta benda baik bergerak maupun tidak. Oleh karena itu Termohon mengajukan tuntutan untuk diselesaikan dahulu sesuai ketentuan hukum sebelum diputus perkara perceraianya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam persidangan;-----
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban point dua Termohon karena faktanya memang seperti dalam permohonan Pemohon jadi Pemohon tidak pernah memutar balikkan fakta seperti yang didalilkan Termohon ; -----
3. Bahwa Pemohon menolak tuduhan Termohon adanya pihak ketiga yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena memang



faktor Termohonlah yang cemburu
membabi buta pada
Pemohon ;-----

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon point empat jawaban Termohon karena faktanya antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada keharmonisan meskipun dengan kehadiran anak Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon point lima jawaban Termohon karena faktanya memang Termohon pernah meskipun tidak sering meninggalkan Pemohon dan tidak pernah berpamitan dengan ibu kandung Termohon ;-----
6. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point enam karena Pemohon dan Termohon faktanya sudah hidup tidak satu rumah dan sudah pisah meja dan tempat tidur, dan Termohon sering membentak kepada ibu kandung Pemohon, jadi salah bila Termohon mendalilkan apa yang didalilkan sebagaimana point enam ;

7. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point tujuh karena faktanya Pemohon dalam memberi belanja Termohon cukup transparan dan Pemohon tidak boros sesuai dengan yang didalilkan Termohon. Kepada anak Pemohon dan



Termohon sekalipun hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Pemohon tetap rutin memberi belanja Termohon juga biaya untuk anak Pemohon serta Pemohon masih menyayangi anak Pemohon ; -----

8. Bahwa Pemohon menolak dalil point delapan jawaban Termohon karena faktanya Termohon sangat cemburu membabi buta tanpa dasar jelas apalagi menuduh selingkuh yang tidak benar, karena relasi Pemohon sangat banyak sehingga tidak dapat serta merta Pemohon dikatakan mempunyai wanita selain Termohon ; -----

9. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point sembilan, karena tuduhan hamil pada wanita bernama WIL adalah hanya mengada-ada saja/karangan Termohon ; -----

10. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point sebelas karena Pemohon di Kantor Pemohonpun tidak ada masalah ; -----

11. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point dua belas bahwa tidak ada pernyataan / tanda tangan apapun yang dituduhkan Termohon ; -----



12. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point tiga belas karena wanita bernama WIL keluar dari BRI memang sudah ada Job di Insatansi lain;

13. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point lima belas karena faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah meja dan tempat tidur/tidak satu rumah ;

14. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon point enam belas karena salah dan benar itu bukan urusan Termohon akan tetapi kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam perkara antara Pemohon dan Termohon yang akan diperoleh putusan yang benar yang akan diperoleh putusan yang benar-benar obyektif/adil. Dan perlu kami tegaskan kami disini kami selaku kuasa Hukum Pemohon tidak perlu mendengar/anjuran Termohon untuk merenungkan perkara Pemohon dan Termohon karena kuasa hukum tidak ada urusan dengan Pemohon, apalagi Termohon kecuali sebatas sebagai kuasa hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, alangkah lebih baik Termohon mawas diri/introspeksi serta merenungkan dirinya sendiri sebagai wanita/isteri Pemohon tidak perlu



intervensi diri pribadi kuasa hukum/
pengacara ikut merenungkan perihal
wanita dalam berumah tangga ;

15. Bahwa terhadap tuntutan Termohon,
Pemohon berkemampuan sebagai berikut
:

a. Tuntutan iddah satu bulan
Rp.1.000.000,- x 3 bulan
Rp.3.000.000,- ;-----

b. Tuntutan mut'ah sebesar
Rp.3.000.000,- ;-----

c. Biaya anak setiap bulan setiap
bulan
Rp.500.000,- ;-----

d. Menolak tuntutan kiswah
Termohon ;

e. Menolak tuntutan biaya hidup
Termohon ;

--

16. Bahwa Pemohon menolak dalil
jawaban Termohon point 17 F karena
Pemohon tidak tunduk pada PP 10 tahun
1983 pasal 8 ;



17. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 17 G karena urusan keperdataan Pemohon dan Termohon kepada pihak ketiga adalah urusan Pemohon dan Termohon seutuhnya tidak ada kaitan dengan permohonan cerai talak ini ;
-
-

Berdasarkan uraian replik tersebut di atas, Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini mengadakan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tetap tegas dengan surat jawaban tertulis perkara No. 0143/Pdt.G/2012/PA.Kdr
2. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon point dua karena Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon



benar-benar memiliki hubungan dengan wanita lain dengan fakta sebagai berikut : suatu ketika Termohon ingin mencari tahu posisi Pemohon karena Termohon sebagai isteri punya kewajiban untuk merasakan hal-hal yang dirasakan Pemohon sebagai suami termasuk didalam pekerjaannya. Pada saat itu Termohon berusaha mencari tahu kenapa Pemohon jarang pulang ke rumah dan akhirnya Termohon temukan di rumah wanita yang bernama WIL, disamping itu Termohon secara tidak sengaja sebelumnya menemukan foto mesra Pemohon dengan wanita tersebut. melalui ibu mertua pernah menepi wanita tersebut dan wanita tersebut telah mengakui ada hubungan antara mereka dan bilang telah hamil, untuk membuktikan pernyataan itu kakak kandung Pemohon (Heri S) mendatangi rumah wanita tersebut beserta kakaknya dan menyatakan bahwa benar mereka sering bertemu di rumah tersebut dan telah hamil. Dari bukti dan pernyataan tersebut apakah itu masih disebut cemburu membabi buta ?

3. Kira-kira wanita mana yang tidak kecewa atas kejadian yang menimpa seperti masalah Termohon ini, Termohon yakin semua wanita sama seperti apa yang Termohon rasakan, padahal Termohon sangat menghormati dan mencintai Pemohon, seharusnya ini adalah tahun-tahun terindah dalam perkawinan kami karena kami telah dikaruniai putra yang sehat dan disaat-saat inilah anak kami membutuhkan kasih sayang kami berdua. Jika anak kami bisa berbicara pasti akan bilang jangan tinggalkan saya ;
-



4. Sampai saat ini Termohon masih berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih bisa membina rumah tangga yang harmonis lagi semoga Allah memberikan jalan dan rahmat bagi keluarga kecil kami. Kami juga mohon kepada Hakim untuk memberikan restu dan do'anya agar kami dapat menjadi keluarga yang diridloi dan dirahmati Allah, termasuk Yth. Bapak Yumiran dan rekan mohon do'a restunya agar keluarga kami dapat rukun kembali dan dapat mengikuti Sunnah Rasulullah seperti yang digariskani dalam keyakinan kami, karena perceraian sangat dibenci walaupun dihalalkan ;

5. Mengenai pisah meja dan tempat tidur sejak beberapa bulan ini memang terjadi sejak Januari 2012, pisah meja dan tempat tidur ini terjadi karena permasalahan ini, Termohon ikhlas memaafkan Pemohon demi anak kami dan sampai saat ini Termohon masih menghormati Pemohon ;

6. Terkait dengan tranparansi keuangan saya menyadari bahwa suami Termohon mempunyai kebutuhan lain itu akan menjadi koreksi kami berdua untuk kedepannya;

7. Apabila Pemohon tidak membenarkan jawaban tersebut, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada PA kediri sebagai penegak hukum untuk menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak agar memberikan keterangan dibawah sumpah. Dari keterangan para saksi nantinya akan dapat diketahui fakta-fakta yang



benar dalam kasus ini ;

8. Bahwa kehadiran pihak ketiga merupakan fakta yang dapat dibuktikan dengan hadirnya saksi-saksi :

a. Ibu mertua Termohon ;

b. Kakak-kakak ipar Termohon Hery Suyatnoko dan Winahyu Andriani ; -----

c. Pejabat yang berwenang dari kantor cabang BRI Nganjuk unit Gondang tempat Pemohon bekerja ;

9. Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah Termohon menemukan SMS pihak ketiga dengan saksi-saksi yang telah disebutkan di atas yang menyebutkan bahwa pihak ketiga dalam keadaan hamil ;

10. Untuk jawaban replik point 5 dan 6 Termohon menyerahkan sepenuhnya pada PA Kediri selaku penegak hukum untuk menggali kebenaran data dari persidangan serta memberikan penilaian yang adil dan benar ; -----

11. Demikian pula seluruh point 8,9,10,11,12 Termohon menyerahkan sepenuhnya pada PA Kediri untuk memeriksa kebenarannya melalui persidangan dan keterangan para saksi ;

12. Untuk tuntutan Termohon atas iddah, mut'ah, biaya hidup anak dan Termohon serta kiswah, Termohon sudah mempertimbangkan kepatutan nilainya, sehingga pada point inipun Termohon



menyerahkan diri dalam perlindungan PA Kediri atas hak-hak Termohon sebagai isteri yang didzolimi dan ditelantarkan tanpa alasan yang jelas ;

13. Termohon tetap memohon perlindungan kepada pihak PA Kediri untuk memberikan ruang mediasi bagi penyelesaian masalah keperdataan yang menyangkut gono-gini pernikahan dan tanggungan hutang Pemohon kepada Termohon khususnya terkait biaya pernikahan dan beberapa pengeluaran lain ;
 14. Berdasarkan uraian di atas Termohon mohon agar kiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang terbaik buat Termohon, Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, karena tidak ada wanita di dunia ini yang ingin ditinggal suaminya, tidak ada anak yang tumbuh sehat dan berkembang dalam keluarga yang tidak utuh ;
-

Berdasarkan uraian jawaban di atas, Termohon sepenuhnya menyerahkan penyelesaian masalah tuntutan Pemohon kepada PA. Kediri ; ----

Menimbang, bahwa atas konfirmasi Majelis Hakim terhadap Pemohon, tentang tuntutan Pemohon berupa Nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah lampau selama 6 bulan dan nafkah anak, Pemohon memberikan kesanggupan sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
- Nafkah lampau sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055//03/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1);-----

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saks-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:-----

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

2. SAKSI 2, umur 32 agama Islam, pekerjaan PG Mrican, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;-----

Saksi I :

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr
23

Halaman 23 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Perumahan Kota kediri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon; ----

⇒ Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan damai ;-----

Saksi II:

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Perumahan Willis Indah, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota kediri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon; -----

⇒ Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan damai ;-----

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr
23

Halaman 24 dari



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 07 Juli 2012 dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak 5 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi pertengkaran secara mulut dan puncaknya awal bulan Nopember 2011 yang disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh, Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, Termohon kurang perhatian dengan



Pemohon, sering bentak-bentak orang tua Pemohon, sering marah-marah karena tidak pernah menghargai nafkah dari Pemohon dan pencemburu berat, dan pertengkaran tersebut berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus-menerus, masing-masing pada pendiriannya, dan akibat dari perselisihan tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk bekerja di BRI Cabang Nganjuk dengan kos sendiri yaitu di Kabupaten Nganjuk, dan sejak kepergian Pemohon pada bulan Nopember 2011 hingga sekarang ini telah pisah sudah 4 bulan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 namun penyebabnya pertengkaran adalah bukan kesalahan dari Termohon, melainkan disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan Wanita Idaman lain yang bernama WIL dan bahkan wanita dimaksud telah hamil dan atas permohonan cerai dari Pemohon tersebut Termohon masih berat, karena Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon. Oleh karena itu Termohon mohon agar permohonan Pemohon ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan **fakta hukum** (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang penyebab utamanya menurut Pemohon karena Termohon sangat pencemburu, dan terhadap dalil Pemohon tersebut **Termohon telah mengakuinya**, namun menurut Termohon kecemburuan tersebut disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman lain yang bernama WIL dan bahkan wanita dimaksud telah hamil ;-

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan FAKTA hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 **tidak tergantung kepada siapa yang salah**, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003 tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995, yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku



telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pula, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehNya diantara kamu rasa kasih dan sayang ;-----*

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";-----*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun



psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti ada. Maka Majelis Hakim berpendapat perlu memutuskan : Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan apabila Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Iddah selama masa tunggu bagi Termohon sebesar Rp.75.000,- per hari x 100 hari = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- b. Mut'ah sebagai kenang-kenangan/hadiah berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----

- c. Kiswah juga berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); ----
- d. Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya kehidupan lainnya kepada anak sesuai dengan kebutuhannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



e. Bahwa mengingat Pemohon adalah seorang karyawan BUMN (Bank Rakyat Indonesia) maka yang bersangkutan terikat aturan PP. 10 tahun 1983 pasal 8 yang menyatakan bila perceraian terjadi atas kehendak karyawan BUMN maka Pemohon wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud adalah sepertiga untuk karyawan BUMN yang bersangkutan, dan sepertiga untuk anaknya ; -----

f. Bahwa selama menikah rumah tangga kami telah memiliki hutang piutang dan harta benda baik bergerak maupun tidak. Oleh karena itu Termohon mengajukan tuntutan untuk diselesaikan dahulu sesuai ketentuan hukum sebelum diputus perkara perceraianya ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon telah memberikan kesanggupan untuk memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
- Nafkah lampau sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----
- Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) ;-----
- Menolak tuntutan kiswah Termohon ;

- Menolak tuntutan biaya hidup Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak pembagian menurut PP 10 tahun 1983 pasal 8, karena Pemohon tidak tunduk pada PP 10 tahun 1983 pasal 8 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, dan terhadap apa yang ditolak oleh Pemohon, Termohon menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban kewajiban kepada Pemohon harus disesuaikan dengan pekerjaan dan penghasilan Pemohon, dalam hal ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN di BRI, yang menurut pengakuan Pemohon berpenghasilan sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan take home pay Rp.2..700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setipa bulan ;-----

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Sabda Rasulullah:-----

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan

patut.-----

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al -Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :-----

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr
23

Halaman 32 dari



و للمطلقت متاع بالمعروف حقا على
المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan dan nash tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon tersebut telah telah layak dan adil, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa tentang Nafkah lampau/madhiyah Pemohon telah mengakui selama 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon telah sanggup untuk memberikan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut adalah termasuk kewajiban Pemohon akibat perceraian, maka Majelis Hakim menganggap wajar dan patut Pemohon dibebani nafkah lampau/madhiyah tersebut ;-----



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat dalam Kitab al-Muhadzdzab juz. 2 hal. 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majlis sebagai berikut, disebutkan :

**إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم
ينفق حتى مضت زمان صارت النفقة ديناً
فى ذمته ولا تسقط بمضى الزمان**

Artinya : Apabila istri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah ini, maka tuntutan Termohon terhadap nafkah lampau/madhiyah **dapat dikabulkan** dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam



kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”:-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;-----

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي

عليهما لبالغ - فتح المعين - (112 / 4)

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon telah sanggup untuk membayar, dan kesanggupan Pemohon tersebut untuk saat ini telah pantas dan cukup adil, namun untuk saat yang akan datang sesuai dengan perkembangan anak, kebutuhan anak serta pengaruh laju inflasi yang senantiasa meningkat, yang selalu berdampak dengan menurunnya nilai tukar rupiah, maka nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk saat mendatang akan terasa sangat tidak memadai. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap pantas dan adil bila menghukum Pemohon dengan membayar nafkah anak kepada Termohon sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun dihitung setiap awal tahun (per 1 Januari) ;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar kiswah kepada Termohon sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Pemohon telah menolak untuk membayar, dan Majelis Hakim berpendapat karena kiswah adalah pemberian pakaian selama masa iddah, maka Majelis memandang tuntutan Termohon sangat tidak rasional, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan Majelis mencukupkan dengan pemberian nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon agar membagi gaji Pemohon sesuai dengan PP. 10 tahun 1983 pasal 8, In casu Pemohon menolak karena Pemohon tidak tunduk dengan aturan dimaksud. Adapun Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas Pemohon tunduk ataupun tidak dengan PP. 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990, dalam hal ini Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan Termohon, karena Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan administrasi kepegawaian yang tidak perlu dicantumkan dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan selama menikah berumah tangga telah memiliki hutang piutang dan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu Termohon mengajukan tuntutan untuk diselesaikan dahulu sesuai ketentuan hukum sebelum diputus perkara perceraian nya ; -----

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr
23

Halaman 36 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan tersebut baik yang berupa hutang piutang maupun harta tidak jelas (obscur libel), oleh karena itu tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
 - c. Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-



d. Nafkah anak sampai dewasa (umur 21 tahun) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun dihitung setiap awal tahun (per 1 Januari) ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

Penetapan No: 0143/Pdt.P/2012/PA.Kdr
23

Halaman 38 dari



ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-	Panitera Pengadilan Agama Kediri
2. Biaya Proses -----	Rp. 350.000,-	
3. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-	
4. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 391.000,-	ZAMAHSARI,SA.g
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh